

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG WAKAF
TENTANG TUGAS-TUGAS NAZHIR
DI KABUPATEN PURBALINGGA**



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh:

SYARIFUDIN
NIM: 1223401028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2016**

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG WAKAF TENTANG TUGAS-TUGAS NAZHIR DI KABUPATEN PURBALINGGA

Syarifuddin

Email: syarifudin79@yahoo.co.id

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Permasalahan pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah: Implementasi undang-undang wakaf tentang tugas-tugas nazhir di Kabupaten Purbalingga. Adapun sub pokok yang dibahas adalah tugas nazhir dalam hal: 1. Pengadministrasian harta benda wakaf. 2. Pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 3. Pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf. 4. Pelaporan pelaksanaan tugas oleh nazhir di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan jenis penelitian field research. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan mengacu kepada sumber perundang-undangan tentang wakaf, kitab-kitab serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan nazhir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas-tugas nazhir sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum dapat diimplementasikan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana mestinya, yaitu: 1. Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pencatatan tentang keadaan tanah wakaf menurut bentuk W.6., tidak melakukan pencatatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf menurut bentuk W.6.a., serta tidak mencatat rekap pelaporan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPAIW dalam bentuk W.6.b. 2. Tidak semua nazhir di Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan dan pengembangan sendiri. harta benda wakaf yang mayoritas peruntukannya untuk masjid dan mushola kebanyakan dikelola dan dikembangkan oleh takmir/mushola (bukan nazhir), ada di antara nazhir yang mengelola secara langsung, akan tetapi pengelolaan masih bersifat tradisional atas dasar keikhlasan, pengelolaan hanyalah sebagai kinerja sampingan, dalam arti tidak dilakukan dengan keseriusan dan tidak dilakukan secara produktif dan profesional. 3. Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf di Kabupaten Purbalingga telah dilakukan oleh nazhir, di antaranya dengan upaya menyimpan sertifikat tanah wakaf, meningkatkan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan wakaf, namun secara umum belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. 4. Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pelaporan periodik tertulis dalam bentuk W.6.b. maupun pelaporan insidental kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maupun kepada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten.

Kata Kunci: nazhir, profesional, implementasi.

IMPLEMENTATION OF LAW ON THE DUTIES IN THE DISTRICT PURBALINGGA NAZHIR

Syarifudin

Email: syarifudin79@yahoo.co.id

Legal Studies Program of Islamic Economics
Graduate Program State Islamin Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The main problem will be discussed in this thesis are: Implementation of legislation endowments of tasks Nazhir Purbalingga. While the subject matter is sub: 1. The administration of waqf property. 2. The and development of waqf property in accordance with the objective, functions and purposes. 3. Supervision and protection of waqf property. 4. Reporting implementations tasks to the Waqf Board Indonesia by Nazhir Purbalingga.

This research was conducted through a normative juridical approach from the perspective of the act. Methods of data collection is done by observation, interviewing at several sources in the Ministry of Religion District, Officer Deed of Pledge Waqf (PPAIW), Wakif, Nazhir and community leaders, and documentation.

From these result it can be concluded that the duties Nazhir as stipulated by Law No. 41 of 2004 Endowments can not be implated in Purbalingga as expected, namely: 1. Nazhir Purbalingga not done administrating property/waqf as expected by the Endowments Act and the regulation that exist. 2. Management and development of waqf property in Purbalingga still done traditionally on the basis of sincerity, just as a side job management and carelessly, in a sense in not done with seriousness (the origin) and is still far from management and professional development as expected by the Endowments Act and other legislation. 3. Supervision and protection of waqf property in Purbalingga has not been fully carried out according to standards and expectations Endowments Act and the Muslim community at large. 4. Nazhir in Purbalingga not carry out the task of reporting the result of execution of his duty to the Religious Affairs Office (KUA) the District, as well as to the Board of Representatives District Endowments Indonesia.

Keywords: Nazhir, Profesional, implementation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM UJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
F. Sistematika Pembahasan	31
BAB II NAZHIR WAKAF DALAM FIKIH DAN PERUNDANG	
UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	33

B. Unsur-Unsur Wakaf	47
1. Wakif.....	51
2. Nazhir	52
3. Harta Benda Wakaf	53
4. Ikrar Wakaf	54
5. Peruntukan Harta Benda Wakaf.....	55
6. Jangka Waktu Wakaf	56
C. Nazhir Wakaf	57
1. Pengertian Nazhir.....	57
2. Bentuk-bentuk Nazhir	59
3. Kewajiban dan Hak Nazhir	61
4. Nazhir Profesional.....	70
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir.....	77
6. Nazhir Sebagai Pengelola Bisnis Syariah	86
7. Kompetensi Nazhir dalam Perspektif Fikih	89

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS Penelitian.....	93
B. Sumber Data Penelitian.....	94
C. Metode Pengumpulan Data.....	94
D. Metode Analisis Data.....	96

BAB IV PERWAKAFAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga	99
B. Data Wakaf di Kabupaten Purbalingga.....	100

C. Profil Nazhir di Kabupaten Purbalingga	106
D. Peruntukan Wakaf di Kabupaten Purbalingga	111

**BAB V TUGAS NAZHIR WAKAF DALAM PRAKTIK DI KABUPATEN
PURBALINGGA**

A. Tugas Pengadministrasian Harta Benda Wakaf.....	115
B. Tugas Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf ...	119
C. Tugas Pengawasan dan Perlindungan Harta Benda Wakaf	125
D. Tugas Pelaporan kepada KUA dan Badan Wakaf Indonesia....	134

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	139
B. Rekomendasi.....	140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Riset

Lampiran 2 Surat Bukti Pelaksanaan Penelitian di Kankemenag Kabupaten Purbalingga

Lampiran 3 Catatan Lapangan Hasil Observasi

Lampiran 4 Catatan Lapangan Hasil Wawancara

Lampiran 5 Hasil Analisis Data

Lampiran 6 Blangko Perwakafan

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

AIW	: Akta Ikrar Wakaf
APAIW	: Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
BPH-DSN	: Badan Pelaksana Harian-Dewan Syariah Nasional
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
LKS-PWU	: Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PPAIW	: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
PWU	: Penerima Wakaf Uang
SEBI	: Surat Edaran Bank Indonesia
SKPT	: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan wakaf adalah merupakan salah satu variabel kunci untuk menggerakkan roda perekonomian dalam Sistem Ekonomi Syariah (SES).¹ Karena wakaf merupakan wahana mobilisasi sumber daya perekonomian yang mempunyai kekuatan sosial yang cukup dahsyat apabila dikelola secara profesional. Orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam istilah teknis disebut nazhir atau *mutawalli*.²

Sepanjang sejarah Islam di tanah air, wakaf di samping telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran Islam juga merupakan sarana dan modal yang amat penting, karena wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.³ Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa, “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.⁴ Namun dilihat dari sisi tujuan pemanfaatan harta benda wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan fungsi wakaf yang diharapkan oleh undang-

¹Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm.67.

²Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian agama RI, 2010), hlm. 142.

³*Ibid.*, hlm. 174.

⁴*Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), hlm. 5.

undang, di samping peruntukan wakaf, pengelolaan wakaf juga sebagian besar masih dilakukan secara tradisional sehingga manfaat wakaf secara ekonomis belum banyak dirasakan oleh umat. Dalam kaitan itu pemerintah bersama masyarakat telah berupaya mengembangkan perwakafan dalam prespektif modern yang diharapkan bisa mewujudkan hasil yang maksimal bagi umat dan bangsa, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spirituil menuju masyarakat adil dan makmur. Perkembangan wakaf saat ini telah menemukan momentum yang baik setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,⁵ yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelola wakaf di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam undang-undang tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa di antaranya adalah masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), dan peruntukan harta wakaf (*mauquf alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Seiring dengan munculnya hal-hal yang baru yang termuat dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, pihak yang terkena dampak langsung dari perubahan paradigma tersebut adalah para

⁵Seminggu setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2004, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disahkan dan berlaku di Indonesia. Pada tanggal itu juga (27 Oktober 2004) UU ini diundangkan oleh Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159.

nazhir sebagai pengelola wakaf. Pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional berarti identik dengan nazhir yang produktif dan profesional.

Berkenaan dengan masalah nazhir, dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda yang tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf, sangat dibutuhkan nazhir yang profesional, yaitu yang dapat mengelola harta wakaf sehingga harta wakaf tidak terlantar dan tidak sia-sia (*hifz al-māl*), sehingga harta wakaf dapat terjaga, dikembangkan serta didistribusikan hasil-hasil dan manfaatnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum).⁶ Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007), hlm. 49.

Melihat kondisi perwakafan di Indonesia secara umum, peruntukan wakaf masih didominasi oleh harta wakaf tidak bergerak seperti tanah wakaf yang diperuntukan untuk pembangunan masjid, mushala, lembaga pendidikan, kuburan, dan yang lainnya yang kebanyakan bersifat wakaf konsumtif, tidak terkecuali di Kabupaten Purbalingga. Data yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, sampai dengan Desember 2015 jumlah seluruh tanah wakaf di Kabupaten Purbalingga sebanyak 3.302 lokasi, terdiri dari 3.396 bidang dengan luas 880.821,04 M², yang diperuntukan bagi masjid, mushala, madrasah, pondok pesantren, kuburan, dan yang lainnya. Sangat sedikit harta wakaf yang bersifat produktif, sehingga bisa dikatakan wakaf di Kabupaten Purbalingga masih bersifat tradisional.⁷ Semuanya merupakan wakaf benda tidak bergerak dan belum ada peristiwa wakaf benda bergerak.⁸ Semua harta wakaf tersebut diurus oleh nazhir, dengan rincian nazhir perseorangan sejumlah 239, nazhir badan hukum 5, dan nazhir organisasi 42.⁹

Apabila tanah wakaf di Kabupaten Purbalingga tersebut dikelola sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, dan nazhir melaksanakan tugas dan

⁷Periode tradisional. Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu, di hampir semua benda-benda wakaf diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Lihat Era Pengelolaan Wakaf; 1. Periode tradisional; 2. Periode semi-profesional; 3. Periode profesional, pada *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, (Jakarta: 2005), hlm. 1.

⁸Wakaf benda bergerak. Seperti uang, logam mulia, kendaraan, saham, hak atas kekayaan intelektual, dan surat berharga lainnya. Lihat *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, (Jakarta: 2005), hlm. 5; Wakaf benda bergerak berupa uang, Pasal 28, *UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta:2005), hlm 16.

⁹Data Klasifikasi Nazhir dari Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2014.

kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang ada, maka sudah barang tentu wakaf sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu besar, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum dikelola secara produktif profesional. Hal ini dapat dilihat dari prosentase penggunaan atau peruntukan tanah wakaf di Kabupaten Purbalingga yang sebagian besar (85%) digunakan untuk keperluan tempat ibadah, yaitu: sebanyak 24% untuk masjid, 61% untuk langgar dan mushala, untuk sekolah/madrasah 10%, kuburan 0,44%, panti asuhan 1%, Pondok Pesantren 1%, dan untuk lain-lain dan tanah kosong 2%.¹⁰ Dengan demikian lembaga wakaf yang ada saat ini belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.¹¹

Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat konsumtif tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif profesional, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Realita tentang kondisi para nazhir di Kabupaten Purbalingga, banyak nazhir ditunjuk berdasarkan ketokohan semata, ini bisa dilihat dari beberapa

¹⁰*Direktori Tanah Wakaf se Kabupaten Purbalingga* yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2015.

¹¹*Angket* yang diberikan kepada 25 orang nazhir di Kabupaten Purbalingga, tanggal 29 Mei 2015.

pernyataan yang disampaikan para wakif yang menjadi dasar pertimbangan ketika menunjuk nazhir yang hendak mengelola tanah yang diwakafkannya.¹²

Di samping pernyataan para wakif, faktor ketokohan juga bisa dilihat dari pekerjaan atau profesi para nazhir yang ada. Di antara pekerjaan atau profesi nazhir sesuai data yang ada, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa (Kaur Kesra), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau Lebe, Kiyai, Pensiunan Pegawai dan yang lainnya, yang semua itu menunjukkan betapa para nazhir sebelum diangkat dan disahkan menjadi nazhir sudah mempunyai peran ketokohan di wilayahnya, tidak diangkat dan disahkan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan keprofesionalan yang ada sebelum diangkat dan disahkan menjadi nazhir, baik oleh wakif maupun pejabat yang mengesahkan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹³ Padahal apabila dilihat dari tugas nazhir diantaranya: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, ini menunjukkan semestinya nazhir adalah benar-benar orang yang mempunyai kompetensi dan kemampuan yang profesional.

¹² Wawancara dengan Hj. Kusmiyati, wakif di desa Gunungkarang Kecamatan Bobotsari, H. Darsono, wakif di desa Pakuncen Kecamatan Bobotsari, H. Rosidi, wakif sekaligus nazhir di desa Blater Kecamatan Kalimanah pada tanggal 9 Mei 2014.

¹³ Biodata 40 orang nazhir, pada acara Workshop Peningkatan Mutu Nazhir Wakaf, yang diselenggarakan Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga di RM Tien Catering Jl. Ketuhu No. 8 Purbalingga pada tanggal 28 April 2016.

Apalagi seiring dengan lahirnya undang-undang wakaf yang tidak hanya sebatas mengatur harta wakaf yang tidak bergerak, tetapi juga harta wakaf yang bergerak seperti wakaf uang, surat berharga, kendaraan, logam mulia dan yang lainnya, maka dituntut pula kehadiran pengelola dalam hal ini nazhir yang profesional, sehingga pengelolaan harta wakaf betul-betul dapat dirasakan manfaatnya yaitu mensejahterakan perekonomian umat pada umumnya.

Berkaitan dengan permasalahan nazhir, di Kabupaten Purbalingga terutama kaitannya dengan kewajiban maupun tugas-tugas yang mestinya dilaksanakan oleh nazhir, masih sangat nampak kesenjangan dari apa yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari aspek pengelolaannya yang masih bersifat konsumtif, penunjukan nazhir masih bersifat tradisional, yaitu berdasarkan karena kepercayaan semata atau karena ketokohan semata, serta kebanyakan nazhir yang ada adalah nazhir perseorangan yang kebanyakan telah meninggal dunia dan tidak ditunjuk penggantinya sehingga sangat sulit mencari data pertanggung jawabannya.¹⁴

Oleh karena itu, penulis menganggap perlunya hal ini mendapatkan perhatian yang serius, apalagi wakaf yang ada di Kabupaten Purbalingga umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara profesional dan produktif. Namun demikian apabila pengelolaan tanah wakaf didukung oleh para nazhir yang memiliki kompetensi dan kemampuan seperti

¹⁴ *Direktori Tanah Wakaf se Kabupaten Purbalingga* yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tahun 2014.

yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, diharapkan mampu melakukan pengadministrasian, inovasi atau langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf yang bersifat konsumtif menjadi produktif, seperti pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, pasar, pusat bisnis atau tempat keramaian yang lainnya, sehingga wakaf semakin dirasakan manfaatnya secara luas.

Sebagai upaya partisipasi aktif dalam rangka pemberdayaan wakaf di Kabupaten Purbalingga, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada dan menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul:

“Implementasi Undang-undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir di Kabupaten Purbalingga”, dengan harapan bisa memberikan gambaran yang utuh bagaimana undang-undang wakaf tentang tugas-tugas nazhir diterapkan dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

IAIN PURWOKERTO

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam tesis ini adalah: “Bagaimana implementasi undang-undang wakaf tentang tugas-tugas nazhir di kabupaten Purbalingga ? Sedangkan sub pokoknya:

1. Bagaimana nazhir di Kabupaten Purbalingga melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ?

2. Bagaimana nazhir di Kabupaten Purbalingga mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya ?
3. Bagaimana nazhir di Kabupaten Purbalingga mengawasi dan melindungi harta benda wakaf ?
4. Bagaimana nazhir di Kabupaten Purbalingga melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan untuk mengetahui implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kaitanya dengan tugas-tugas nazhir di Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, yaitu dengan mendeskripsikan antara ketentuan yang ada dalam undang-undang dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Sebagai khazanah ilmiah bagi para pembaca dan para pengambil kebijakan untuk mengetahui implementasi undang-undang Wakaf tentang tugas-tugas nazhir.
2. Sebagai masukan informasi akademis kaitanya dengan bentuk-bentuk wakaf dan profil nazhir di kabupaten Purbalingga.
3. Sebagai masukan bagi pihak regulator untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam hal tugas-tugas nazhir.

Adapun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Mendorong terwujudnya profil nazhir khususnya di kabupaten Purbalingga yang memenuhi standar dan profesional.
2. Menjadi masukan bagi Pejabat Pembuat Akta Ikra Wakaf (PPAIW) yang di jabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan Perwakilan BWI Kabupaten Purbalingga dalam mengesahkan dan membina nazhir.

IAIN PURWOKERTO

D. Telaah Pustaka

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Masalah mis-management dan korupsi diperkirakan menjadi penyebab utama,

sehingga kegiatan lembaga perwakafan ini kurang diminati atau bahkan ditinggalkan oleh umat Islam lebih kurang seabad yang lalu.¹⁵

Namun demikian kajian-kajian terhadap masalah wakaf pada saat ini memang telah mulai berkembang. Buku-buku, tesis, jurnal yang membahas permasalahan wakaf semakin banyak ditemukan. Apalagi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelola wakaf di Indonesia, maka diharapkan perwakafan di Indonesia dapat berkembang secara optimal. Peran pengelola wakaf dalam hal ini nazhir sangat menentukan terhadap tercapainya tujuan dan fungsi wakaf. Namun demikian berkaitan dengan buku-buku maupun tulisan ilmiah yang membahas secara khusus masalah nazhir masih sangat terbatas. Sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah nazhir khususnya dalam hal tugas-tugas yang diamanatkan undang-undang wakaf yaitu dalam hal melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa bagaimanakah implementasi undang-undang wakaf tentang tugas-tugas nazhir di Kabupaten Purbalingga, maka penulis mengambil dan menelaah beberapa buku, tesis, dan jurnal yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. Diantaranya adalah:

¹⁵Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), hlm. 64.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbentuk buku, yaitu Buku yang berjudul: *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, karya Mukhlisin Muzarie. Buku ini memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor yang tertumpu pada tiga hal: 1) Konsep wakaf eksploratif dan terbuka, 2) Harta wakaf dikelola oleh nazhir berbadan hukum, yaitu badan wakaf yang bekerja berlandaskan nilai dan ideologi pondok, dan 3) Harta wakaf diberdayakan melalui unit-unit usaha produktif sehingga berkembang pesat dan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam buku ini juga menjelaskan adanya temuan penelitian bahwa, hukum Islam di Indonesia dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* di dalamnya dibahas tentang nazhir di antaranya hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh nazhir, upah nazhir, pemecatan nazhir, pemeriksaan terhadap nazhir, tanggung jawab nazhir, dan sifat yang harus dimiliki nazhir. Berkaitan dengan nazhir yang amanah dan tidak amanah, ketika terjadi pemeriksaan maka tidak boleh dibedakan. Sebab, kriteria yang amanah dan yang tidak amanah adalah relatif dan tidak bisa dibatasi. Hal ini akan terus berubah

¹⁶Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010). xiv.

sesuai dengan perbedaan manusia, seiring berubahnya waktu dan tempat. Dipaparkan juga bahwa pencatatan dan pelaporan nazhir atas harta wakaf, serta praktik pengelolaannya, termasuk cacatan administrasinya, harus dilaporkan secara tertulis untuk mencegah terjadinya keraguan atau prasangka.¹⁷

Buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama R.I. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf dengan judul *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, dalam bukunya tersebut membahas mengenai masalah urgensi wakaf, potensi pengembangan wakaf di Indonesia dan pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf.¹⁸

Buku *Nazhir Profesional dan Amanah*, yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, dalam buku tersebut dibahas tentang perkembangan perwakafan di Indonesia memasuki tahap baru dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mengemban misi mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional di Indonesia. Dengan adanya paradigma baru wakaf yaitu dari pengelolaan wakaf yang selama ini bersifat konsumtif tradisional menjadi produktif, profesional dan amanah, pihak yang terkena dampak langsung dari perubahan paradigma baru tersebut adalah para nazhir. Sebagai

¹⁷Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, terjemah, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), hlm 544.

¹⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta, 2006).

pengelola wakaf. Pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional berarti identik dengan nazhir yang produktif dan profesional. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa nazhir profesional adalah manajer wakaf yang dalam pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern.¹⁹

Dalam fikih, seorang nazhir disyaratkan harus dewasa, berakal, dan amanah (mampu memanaj dan menjaga harta wakaf dengan baik). Seorang nazhir secara bahasa adalah manajer²⁰, dalam buku ini dijelaskan syarat manajer, termasuk didalamnya nazhir, adalah: 1. Cerdas, rasional, kreatif, responsive terhadap perubahan, kosmopolit dan visioner; 2. Komitmen pada etika (jujur, bertanggungjawab, dan moralis); 3. Memiliki energy maksimal; 4. Mempunyai *emotional stability*; 5. Mempunyai *the knowledge of human relation*; 6. *Personal motivation* (inisiatif), proaktif, antusias, dan percaya diri; 7. Mampu melakukan komunikasi social (perhatian, demokratis, terbuka, dan kalau bisa humoris); 8. *Teaching ability* (mampu mengabstraksi, mengidentifikasi masalah, dan berperan sebagai sumber informasi organisasi dan luar); 9. *Technical competency*; dan 10. Berani mengambil resiko (resiko terendah).²¹

Mengingat sulitnya seseorang dapat menguasai sekaligus berbagai keahlian manajemen ideal di atas, apalagi jika itu semua menjadi kualifikasi bagi nazhir wakaf atau yang diberi wewenang oleh nazhir, paling tidak keahlian yang harus dimiliki adalah keahlian yang berkaitan dengan tugasnya saja.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: 2005), hlm. 80

²⁰ *Ibid*, hlm. 67.

²¹ *Ibid*, hlm. 87.

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam *al-Awqaf* Volume IV Nomor 04 Januari 2011. Dalam jurnal tersebut dibahas masalah “Pemberdayaan Nazhir” oleh Tolhah Hasan yang meliputi pembahasan masalah syarat dan tugas nazhir, penggantian nazhir, pemberdayaan nazhir, dan pemberian imbalan untuk nazhir. Semua dikupas dengan prespektif fikih dan undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam jurnal yang sama dibahas pula “Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia” oleh Fathurrahman Djamil. Dalam rangka mewujudkan nazhir profesional, maka diperlukan adanya standarisasi dan persyaratan-persyaratan yang menjadi acuan, sehingga kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf secara maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum.²²

Walaupun ada beberapa buku dan penelitian-penelitian yang sudah membahas mengenai nazhir wakaf akan tetapi permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan yang lain. Disini peneliti mencoba meneliti apakah permasalahan tugas-tugas nazhir wakaf yang telah dituangkan dalam undang-undang wakaf, sebagai landasan pengelolaan wakaf di Indonesia benar-benar telah bisa diwujudkan dalam tataran praktek di lapangan, inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas tentang " Implementasi Undang-undang Wakaf tentang Tugas-Tugas Nazhir di Kabupaten Purbalingga ", merupakan upaya penelitian yang menurut penulis menarik

²² Fathurrahman Djamil, “Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir”, dalam *al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Badan Wakaf Indonesia, Volume IV Nomor 04 Januari 2011, hlm. 23 - 36.

dan belum diangkat oleh peneliti sebelumnya, yang tentu akan bermanfaat bagi perkembangan perwakafan khususnya pentingnya nazhir dalam mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf di Kabupaten Purbalingga. Peneliti memilih objek penelitian di Kabupaten Purbalingga dikarenakan ada beberapa alasan, yaitu bahwa penulis melihat adanya kesenjangan antara tugas-tugas nazhir yang termuat dalam undang-undang wakaf dan peraturan yang lainnya, dengan prakteknya di lapangan. Dan alasan lainnya, karena peneliti bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, jadi terlintas dalam pikiran peneliti untuk mendalami permasalahan yang berkaitan dengan implementasi tugas nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, dan peraturan perundang-undangan wakaf yang lainnya.

E. Kerangka Teori

Legalitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan apapun. Legalitas menjadikan kegiatan tersebut kuat secara hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Wakaf sebagai salah satu instrument dalam ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan filantropi yang legal diatur dalam undang-undang negara. Wakaf, merupakan sentral *voluntary* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai asset konstruksi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.²³

Wakaf selama ini dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan

²³Depag, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2008), hlm. 3

Tanah Milik. Peluang untuk wakaf lebih luas kembali ada setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan tentang fatwa Wakaf Uang tahun 2000. Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mengatur berbagai hal penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pasal 43 Undang-undang ini dipertegas bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif.²⁴

Lahirnya undang-undang wakaf memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, disamping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan wakaf yang dikehendaki wakif, nazhir (pengelola wakaf) bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf. Dengan kata lain nazhir merupakan manajer wakaf yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki.

Disamping paradigma bentuk harta yang diwakafkan, pengelolaan dan peruntukannya, pemilihan atau penunjukan nazhir oleh wakif juga merupakan

²⁴Wahiduddin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 2004", dalam *Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Badan Wakaf Indonesia, Volume: IV Nomor 04 Januari 2011, hlm. 38.

bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nazhir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrument yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nazhir tentu harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir baik menurut perundang-undangan maupun secara fikih. Adapun syarat nazhir dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan pada pasal 10 bahwa, nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat nazhir perseorangan adalah:

1. Warga Negara Indonesia,
2. Beragama Islam,
3. Dewasa,
4. Amanah,
5. Mampu secara jasmani dan rokhani, dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.²⁵

Sedangkan nazhir organisasi, disyaratkan:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana tersebut di atas.

²⁵ *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Pentelenggara Haji, 2005), hlm. 8.

2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Untuk nazhir badan hukum, disyaratkan:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan seperti tersebut di atas.
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.²⁶

Dicantumkan syarat “ke Indonesiaan” bagi nazhir perorangan, nazhir organisasi, maupun nazhir badan hukum dalam UU No. 41 Tahun 2004 tersebut memang tidak berdasarkan ketentuan hukum fikih madzhab manapun, tetapi atas alasan/pertimbangan protektif dan semangat nasionalitas, agar jangan sampai terjadi hilangnya asset wakaf dibawa kabur oleh nazhirnya yang bukan warga Negara Indonesia, atau oleh organisasi atau oleh badan hukum yang diluar kewenangan pemerintah Indonesia untuk menindaknya. Hal itu tridak dilarang, dalam rangka perlindungan aset-aset wakaf, karena seperti diketahui bahwa umumnya hukum wakaf adalah ijtihadi (didasarkan ijtihad), dan membuka peluang kepada umat Islam untuk menalarnya sesuai dengan tujuan dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syara. Mustafa az-Zarqa’ menegaskan:

²⁶ *Ibid*, hlm. 8.

إِنَّ تَفَاصِيلَ أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمُتَمَرَّرَةِ فِي الْفِقْهِ هِيَ جَمِيعًا اجْتِهَادِيَّةٌ قِيَاسِيَّةٌ لِلرَّأْيِ فِيهَا بِحَالٍ

“Sesungguhnya rincian-rincian hukum wakaf yang diterapkan dalam fikih, semuanya berdasarkan hasil ijtihad dan qiyas, karenanya masih banyak peluang untuk dikaji secara nalar.²⁷

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah penunjukan atau pengangkatan nazhir, secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut:

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa nazhir boleh ditunjuk oleh wakif sendiri, atau ia menunjuk orang lain sebagai nazhir. Kalau tidak demikian maka pemerintah (hakim) yang akan menunjuk atau menetapkan nazhirnya.

Madzhab Syafi’iyah terdapat tiga pendapat dalam penunjukan dan pengangkatan nazhir; (1) oleh wakif, (2) oleh mauquf ‘alaih, dan (3) oleh pemerintah.

Madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa wakif tidak boleh menunjuk atau mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir wakafnya, agar tidak memberi image seakan-akan ia wakif untuk dirinya sendiri, atau karena lamanya waktu ia akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan wakaf.²⁸

Madzhab Hambaliyah (Hanabilah) mengatakan, bahwa yang boleh menjadi nazhir adalah Mauquf ‘Alaih apabila ia merupakan seseorang tertentu seperti: Ahmad atau Agus. Apabila Mauquf’alaih itu terdiri dari beberapa orang tertentu, maka masing-masing mereka menjadi nazhir sesuai

²⁷Tholhah Hasan, “Pemberdayaan Nazhir”, dalam *al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Badan Wakaf Indonesia, Volume IV, Nomor 04 Januari 2011, hlm. 6.

²⁸*Ibid*, hlm. 4

dengan bagian wakaf yang ditetapkan untuknya. Tetapi apabila wakaf itu untuk orang-orang yang tidak tertentu, seperti: orang-orang fakir, atau orang-orang miskin, atau para ulama, atau mujahidin atau wakaf untuk fasilitas umum, seperti: masjid, madrasah, pondok pesantren, maka yang menjadi nazhir adalah pemerintah atau yang mewakilinya.²⁹

Mayoritas ulama Sunni menetapkan syarat-syarat nazhir sebagai berikut:

1. Islam (*al-Islām*), sebab nazhir merupakan suatu kekuasaan, dan tidak layak orang kafir memegang jabatan membawahi urusan orang muslim.
2. Berakal sehat (*al-'Aql*), sehingga tidak sah apabila orang gila menjadi nazhir.
3. Dewasa (*al-Bulug*), dan tidak sah mengangkat anak kecil (belum dewasa) menjadi nazhir.
4. Adil (*al-'Adālah*), dalam arti menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah/jujur dan bertanggungjawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang-orang yang suka berbuat dosa dan tidak jujur menjadi nazhir.
5. Mampu (*al-Kafā'ah*), dalam arti seorang nazhir harus dapat melakukan tugas-tugas kenazhirannya secara profesional dan kompeten.

Dilingkungan empat madzhab (Hanafiyah/Ahnaf, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah/ Hanabilah) terdapat perbedaan pendapat tentang “syarat adil” bagi nazhir. Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah,

²⁹ Tholhah Hasan, “Pemberdayaan Nazhir”, dalam *al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Badan Wakaf Indonesia, Volume IV, Nomor 04 Januari 2011, hlm. 4.

tidak perlu adanya syarat adil bagi nazhir, tapi cukup dengan syarat “amanah”. Tetapi madzhab Syafi’iy mengharuskan adanya syarat adil bagi nazhir.³⁰

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf adalah nazhir yang profesional. Tugas nazhir dalam pasal 11 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan juga Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan beberapa pasal dan ayat mengenai kewajiban nazhir, diantaranya:

1. Mengurus dan mengawasi harta wakaf, yaitu:
 - a. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf
 - b. Memelihara tanah wakaf
 - c. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf
 - d. menyelenggarakan pembukuan/administrasi wakaf, yang meliputi:
 - 1) buku catatan tentang keadaan tanah wakaf

³⁰ *Ibid*, hlm. 5

- 2) buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf
 - 3) buku catatan tentang penggunaan hasil (pasal 7 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977, pasal 10 ayat 1 PMA No. 1 Tahun 1978).
2. Memberikan laporan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yaitu tentang:
- a. Hasil pencatatan wakaf tanah milik oleh pejabat agrarian.
 - b. Perubahan status tanah dan perubahan penggunaannya.
 - c. Pelaksanaan kewajiban nazhir (pasal 7 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977)
Setiap tahun sekali pada akhir bulan Desember. (pasal 10 ayat (2) PMA No. 1 tahun 1978).
3. Melaporkan anggota nazhir yang berhenti dari jabatan
4. Mengusulkan anggota pengganti kepada Kepala KUA Kecamatan tempat tanah wakaf berada, untuk disahkan keanggotaannya.³¹

Semua ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan, dan oleh sebab itu nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang wajar atas usaha dan jerih payahnya (pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977) untuk menghindari penyalahgunaan wakaf.

Tugas nazhir di atas akan menentukan keberlangsungan hidup mati, maju mundur dan perbaikan nilai ekonomi harta benda wakaf apabila benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

³¹ Fathurrahman Djamil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir", dalam *al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Badan Wakaf Indonesia, Volume IV Nomor 04 Januari 2011, hlm. 27. Lihat pasal 10 PMA No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 1996/1997) hlm. 111.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban nazhir, diatur pula tentang hak yang harus diterima oleh nazhir, dalam pasal 11 PMA No. 1 tahun 1978 disebutkan bahwa:

1. Nazhir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag Cq. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil-hasil tanah wakaf.
2. Nazhir dalam melaksanakan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag Cq. Kepala Seksi.³²

Adapun tugas dan kewajiban nazhir menurut hukum fikih dalam garis besarnya adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya dan pengembangan pemanfaatannya. Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memberdayakan harta wakaf, dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar dapat memberikan manfaatnya sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut.
2. Melindungi hak-hak wakaf, dengan melakukan pembelaan/advokasi dalam menghadapi sengketa umum, atau pengusuran dan perampasan, demi

³² Pasal 11 PMA No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 1996/1997) hlm. 112.

menjaga kelestarian dan kemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Menunaikan hak-hak mauquf 'alaih, dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak, dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau alasan-alasan syar'iyah yang benar.
4. Melaksanakan syarat-syarat wakif, dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam situasi dan kondisi yang khusus yang sulit dihindari, seperti dalam penunjukan nazhir perseorangan yang tidak mungkin dilakukan, karena tidak memenuhi syarat kenazhiran.³³

Bahwa wakaf di Indonesia tidak terlepas dari persoalan klasik yang sampai saat ini belum tuntas dan belum selesai seratus persen, walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan menjanjikan. Namun fenomena tentang pengelolaan harta wakaf di kabupaten Purbalingga khususnya di sana-sini masih banyak masalah yang harus segera dibenahi, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas nazhir yang masih jauh dari yang diharapkan oleh undang-undang. Realitas di lapangan mayoritas nazhir belum melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan, seperti tidak melakukan pengadministrasian, pengelolaan yang tidak profesional, sulitnya mengadakan pengawasan dikarenakan seorang nazhir harus mengawasi puluhan sampai belasan bidang tanah wakaf yang terletak di desa yang berlainan, serta tidak melakukan pelaporan secara periodik kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

³³ Thalhan Hasan, "Pemberdayaan Nazhir", dalam *al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Badan Wakaf Indonesia, Volume IV Nomor 04 Januari 2011, hlm. 6.

Hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya mewujudkan nazhir yang produktif dan profesional, yaitu dengan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tugas dan wewenang diantaranya memberikan pembinaan melalui seminar, orientasi, workshop dan pelatihan dengan bekerjasama dengan Kementerian Agama. Akan tetapi sosialisasi dan tataran aplikasinya sampai sekarang belum tampak menggembirakan. Sampai dengan tesis ini di susun Perwakilan BWI di tingkat Kabupaten Purbalingga belum terbentuk, baru sebatas proses pengajuan ke BWI pusat.³⁴

Penelitian ini merupakan salah satu wujud dari upaya melihat secara dekat di lapangan pelaksanaan undang-undang tersebut, serta upaya pengembangannya secara maksimal. Sehingga perlu adanya perhatian dan komitmen bersama untuk mewujudkan wakaf di Purbalingga khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai andalan dalam rangka mensejahterakan masyarakat muslim secara riil dan merata.

Secara kuantitas, jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.³⁵ Padahal di negara lain seperti: Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, dan Bangladesh wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai

³⁴ Data dari Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

³⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Tangerang : Ciputat Press, 2005),

kegiatan umat, dan berbagai negara yang wakafnya yang sudah berkembang baik pada umumnya di atur dalam undang-undang.

Agar keberadaan harta wakaf yang ada di tangan para nazhir dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, maka kiranya perlu adanya sebuah gambaran ideal sebagai acuan yang baku dalam rangka penyelenggaran wakaf dari mulai proses ikrar wakaf, pengelolaan wakaf oleh nazhir, dan pemanfaatan harta wakaf sesuai tujuan dan fungsi wakaf.³⁶

Berikut gambaran ideal proses perwakafan tanah milik:

1. Calon wakif datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa persyaratan diantaranya:
 - a) Sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah;
 - b) Surat Keterangan tanah tidak dalam sengketa dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
 - c) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan;
 - d) Menyertakan nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum;
 - e) Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang telah dileges Camat;

³⁶ Lihat pasal 4 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf: “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

- f) Foto kopi KTP, KK dan surat identitas lainnya yang dibutuhkan dari wakif, para nazhir dan dua orang saksi yang telah dileges camat;
2. PPAIW menerima calon wakif dengan terlebih dahulu memeriksa identitas wakif, nazhir dan 2 (dua) orang saksi serta memeriksa data dan keterangan harta wakaf, peruntukan³⁷ dan jangka waktu wakaf, yang selanjutnya dituangkan pada lembaran Ikrar Wakaf (W1).
 3. PPAIW mengeluarkan Surat Pengesahan Nazhir bentuk W.5 (bagi nazhir persorangan) atau W.5a (nazhir organisasi atau badan hukum).
 4. PPAIW dan 2 (dua) orang saksi menyaksikan proses ikrar wakaf oleh wakif dengan lisan, dan/ tulisan dengan secara jelas dan tegas kepada nazhir yang sebelumnya telah mengucapkan sumpah.³⁸
 5. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa tertulis secara matreatik yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.³⁹

IAIN PURWOKERTO

³⁷ Peruntukan harta benda wakaf, yaitu untuk: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Lihat pasal 22, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Pentelenggara Haji, 2005), hlm. 8.

³⁸ Isi sumpah nazhir sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nazhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dengan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian." Lihat Pasal 219 ayat (4), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hlm. 102.

³⁹ Syarat saksi dalam ikrar wakaf, yaitu: (1) Dewasa; (2) beragama Islam; (3) berakal sehat; (4) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Lihat pasal 20, *UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Pentelenggara Haji, 2005), hlm. 13.

6. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk Formulir W.2a.

- a) Lembar pertama disimpan;
- b) Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;
- c) Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama setempat;
- d) Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;
- e) Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir;
- f) Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kankemenag;
- g) Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

7. PPAIW atas nama nazhir dan/nazhir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan:

- a) Sertifikat tanah;
- b) Akta Ikrar Wakaf;
- c) Surat pengesahan nazhir.


8. Kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf untuk di catat pada daftar ikrar wakaf dan selanjutnya sertifikat wakaf di serahkan pada nazhir. 9.

9. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,⁴⁰ melakukan pengadministrasian, mengawasi, melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, nazhir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia serta mendapat imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).
10. Apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya, berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.

Dari penyelenggaraan wakaf seperti digambarkan di atas, setidaknya dapat menjadi acuan penyelenggaraan wakaf dalam rangka memenuhi tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana yang diharapkan oleh perundang-undangan wakaf. Kesungguhan dari pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan tugas dalam proses penyelenggaraan wakaf sangat menentukan terhadap

⁴⁰Pasal 43 UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf: “(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana di maksud dalam pasal 42 di laksanakan dengan prinsip syariah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana di maksud dalam ayat 1 di lakukan secara produktif. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang di maksud dalam ayat 1 diperlukan penjamin, maka di gunakan lembaga penjamin syariah”. Lihat pula penjelasan pasal 43 ayat (2): “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari’ah”. Lihat *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), hlm. 21, 53.

keberhasilan wakaf, terutama nazhir sebagai pihak pengelola wakaf. Pelaksanaan tugas-tugas nazhir menjadi hal yang sangat penting, karena salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf adalah ketika nazhir melaksanakan tugas-tugasnya secara sungguh-sungguh dan profesional. Kerangka berfikir dari penelitian tentang tugas-tugas nazhir ini dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



F. Sistematika Pembahasan

Paling tidak, ada 6 bab yang akan disajikan dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II menyajikan tentang nazhir wakaf menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan nazhir sangat menentukan keberhasilan pengelolaan harta wakaf. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung

dari nazhir itu sendiri. Bab ini terdiri dari pengertian dan dasar hukum wakaf, unsur-unsur wakaf, dan nazhir wakaf, bentuk-bentuk nazhir, kewajiban dan hak nazhir, nazhir profesional sebagai menejer wakaf yang handal, pengangkatan dan pemberhentian nazhir, dan kompetensi nazhir dalam prespektif fikih.

Bab III adalah bab yang berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data/ subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang perwakafan di Kabupaten Purbalingga, yang dibahas dalam bab ini meliputi gambaran umum Kabupaten Purbalingga, data wakaf di Kabupaten Purbalingga, profil nazhir di Kabupaten Purbalingga, dan peruntukan wakaf di Kabupaten Purbalingga.

Bab V membahas tentang tugas nazhir wakaf dalam praktik di Kabupaten Purbalingga yang meliputi tugas pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan, tugas pengawasan dan perlindungan, serta tugas pelaporan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia.

Seperti biasanya, penyusunan tesis ini akan diakhiri dengan bab VI sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian terhadap implementasi Undang-undang wakaf tentang tugas-tugas nazhir di Kabupaten Purbalingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pencatatan tentang keadaan tanah wakaf menurut bentuk W.6., tidak melakukan pencatatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf menurut bentuk W.6.a. serta tidak mencatat rekap pelaporan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPAIW dalam bentuk W.6.b.
2. Tidak semua nazhir di Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara langsung. Harta benda wakaf yang mayoritas peruntukannya untuk masjid dan musola kebanyakan dikelola dan dikembangkan oleh takmir masjid/musola (bukan nazhir). Ada di antara nazhir yang mengelola harta wakaf secara langsung, akan tetapi pengelolaan masih bersifat tradisional atas dasar keikhlasan, pengelolaan hanyalah sebagai kerja sampingan, dalam arti tidak dilakukan dengan keseriusan dan tidak dilakukan secara produktif dan profesional. Akibatnya pengelolaan dan pengembangan belum menyentuh aspek-aspek ekonomis produktif.
3. Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf di Kabupaten Purbalingga telah dilakukan oleh nazhir, di antaranya dengan upaya

menyimpan sertifikat tanah wakaf, mengikuti pembinaan yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Namun secara umum belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal seperti tidak adanya penyerahan sertifikat oleh nazhir yang meninggal atau yang sudah tidak aktif kepada nazhir penggantinya sehingga banyak tanah wakaf yang statusnya bersertifikat, namun sulit untuk menemukan bukti sertifikatnya.

4. Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pelaporan periodik tahunan secara tertulis dalam bentuk W.6.b. maupun pelaporan insidental, seperti melaporkan anggota nazhir yang meninggal atau sudah tidak aktif kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maupun kepada Perwakilan Badan wakaf Indonesia Kabupaten.

B. Rekomendasi

1. Norma Hukum terkait Wakaf sudah ada secara tertulis dalam Undang-undang, Kepres, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan BWI. Ini membuktikan bahwa Politik Hukum di Indonesia sudah baik, namun perlu adanya hierarki regulasi kebawah yang jelas, yang dimaksud disini adalah perda mengenai wakaf agar pengelolaannya di daerah semakin baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat, karena yang paling dekat dengan masyarakat di daerah adalah pemerintah daerah.
2. Perlunya pemerintah melakukan terobosan, yaitu sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundang-undangan

wakaf lainnya secara masif. Hal ini mendesak untuk dilakukan, karena banyak pejabat di lingkungan Kementerian Agama, nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf dan masyarakat pada umumnya belum mengetahui undang-undang wakaf yang nota bene sudah berumur kurang lebih dua belas tahun sejak diundangkan sampai penelitian ini ditulis. Hal ini sangat berbeda dengan sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah lalu.

3. Keberadaan perangkat hukum menjadi sebuah kemestian. Seperti pembentukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia ditingkat kabupaten, revitalisasi keberadaan MUI di Kecamatan, upaya peran aktif para pejabat terkait seperti Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Camat, mutlak untuk dilakukan, karena pihak-pihak tersebutlah sebagai pintu gerbang penentu lahirnya para nazhir yang profesional, yang berkualitas dan mempunyai kualifikasi khusus yang harus dimiliki oleh nazhir. Sementara sampai penelitian ini ditulis perwakilan BWI belum terbentuk.
4. Nazhir sebagai manager dalam pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf sudah saatnya melakukan usaha yang serius dan langkah yang terarah dalam mengambil kebijakan berdasarkan program kerja yang telah diputuskan dan digariskan. Hal ini diperlukan agar kesan dan anggapan di masyarakat bahwa pengelolaan harta wakaf oleh nazhir hanyalah sebagai kerja sampingan dan

asal-asalan, dalam arti tidak memerlukan keseriusan dan asal jalan, dapat dihilangkan. Sehingga semangat dan antusias masyarakat untuk berwakaf tetap ada.

5. Perlu adanya perubahan istilah dan paradigma dalam persoalan nazhir, yaitu dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang bersifat produktif. Dari nazhir tradisional yang mendasarkan kepada kepercayaan semata menuju nazhir profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing. Serta memberdayakan dari nazhir perseorangan menuju nazhir kelembagaan agar mudah pertanggung jawabannya.
6. Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan Kementerian Wakaf seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti di Republik Turki. Sehingga lembaga wakaf menjadi solusi kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Adams, Wahiduddin, *Pemberdayaan Nazhir*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam-Al-Awqaf, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah *Fiqih Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais, Jakarta: Mandiri Cahaya Persada, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, cet ke-1, 2007.
- Az-Zuhāifī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damsyik: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.
- Az-Zuhāili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.
- Al-Bukhārī, Abū Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, editor: Muhammad Zuhair ibn Naṣir an-Naṣir, Damaskus: Dār Ṭauq an-Najāh, VIII, 1422 H.
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cetakan Pertama, 1988.
- Djamil, Fathurrahman, *Pemberdayaan Nazhir*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam-Al-Awqaf, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011
- Djunaidi, Achmad. Al-Asyhar, Thobie, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Gofar, Abdullah, “Peran Nazhir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Studi Kasus di Kotamadya Palembang”, *Tesis*, Jakarta: Magister Ilmu Hukum,

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta, 1998, dalam pdf:
<http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=76891&lokasi=lokal>
 Diakses tanggal 30 Mei 2016 pukul 09. 30 WIB.

Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.

Hasan, Tholhah, *Pemberdayaan Nazhir*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam-Al-Awqaf, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.

Heddy Shri Ahimsa Putra, “*Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk memahami Agama*”, Jurnal Walisongo, Volume 20, Nomor 2, November 2012.

Majduddin, Muhammad bin Ya’qub Al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Al-Mishriyah: 1933.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Refika Offset, 2008.

Munawwir Ahmada Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim [11]*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Praja, S Juhaya. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Nas Rida, Jakarta: Khalifa, 2004.

Rusli, Hardijan, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V, Nomor 3 Maret 2006.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairūt: Dār al-Fikr, III, 1973.

- Sabiq, Sayyid, Penerjemah Nor Hasanuddin, "*Fiqih Sunnah Terjemahan*" Jakarta: Darul Fath, cetakan II, jilid 4, 2007.
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Radja grafiindo Persada, 2011.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Cetakan 1, 2002.
- Soemitra, Andri . *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, cet ke-2, 2010.
- Taqiyu al-Dīn, al-Imām Abī Bakr bin Muhammad al-Ḥusainiy, *Kifāyatu al-Akhyār fi Ḥalli Gāyati al-Ikhtisār*, Semarang: Maktabah Ṭoha Putra, I, t.th.
- Utsman, Hafidh, *Pemberdayaan Nazhir*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam-Al-Awqaf, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zahrah, Abu. *Muhāḍarāt fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1971.
- Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005.
- Tim Penyusun, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek peningkatan Pemberdayaan wakaf, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Departemen Agama RI, 2004.
- Tim Penyusun, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, 2005.

- Tim Penyusun, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), hlm. 5.
- Tim Penyusun, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2008.
- Tim Penyusun, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: oleh Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Cet. 2, 2005.
- Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Tim Penyusun, *Model Aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjend Bimas Islam Kementerian Agama R.I., 2015.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI, 2012.
- Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Departemen Agama RI, 2004.
- Tim Penyusun, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan penyelenggara Haji, 2005.
- Tim Penyusun, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006.

Tim Penyusun, *Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urais, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991/1992.

Tim Penyusun, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Dirjend Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.

Tim Penyusun, *Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Dirjend Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.

Tim Penyusun, *Pedoman Nazhir*, Jakarta: Departemen Agama, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985/1986.

Sumber Online:

<http://bwi.or.id/index.php/artikel/740-standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia>.

<http://jalanbaru92.blogspot.com/2012/01/penqanqkatan-nazhir-syarat-dan-prosedur.html>.



IAIN PURWOKERTO